
ANALISIS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA MUHAMMADIYAH 18 SUNGGAL

Risqi Segara¹

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: risqisegara@gmail.com

Akrim²

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: akrim@umsu.ac.id

Abstrak

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan suatu rancangan salah satu perangkat dalam sebuah kegiatan belajar mengajar (KBM) yang harus disiapkan guru. Guru wajib memiliki kompetensi menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai ketetapan pemerintah. Pada saat ini banyak dari pendidik yang menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan penerapannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap pendidik, terkhusus bagi guru Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kelayakan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal dan bagaimana mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan kelayakan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal dan untuk mengetahui pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal. Adapun pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 pada mata Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 yang disusun oleh guru di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal.

Kata Kunci:

Analisis
Perencanaan
Pembelajaran
Kurikulum 2013
Pendidikan Agama Islam

1. PENDAHULUAN

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan salah satu perangkat dalam sebuah Proses Belajar Mengajar yang harus disiapkan guru. Guru wajib memiliki kompetensi menyusun RPP sesuai dengan ketetapan pemerintah. Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menetapkan aturan sebagai berikut:

1. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
2. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD.
3. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis.

Sebelum melakukan suatu perencanaan pembelajaran, seorang guru harus memahami terlebih dahulu definisi dari perencanaan pembelajaran itu sendiri, karena biasanya apabila guru kurang memahami makna dan tujuan dari adanya perencanaan pembelajaran, maka yang akan timbul adalah suatu ke-malasan dalam proses pembuatan perencanaan pembelajaran tersebut. Terkadang para guru tersebut juga menganggap bahwa silabus dan RPP terlalu konseptual, tidak terlalu relevan dengan kenyataan dalam mengajar. Padahal kalau kita benar-benar

memahami langkah-langkah penyusunan dan pengembangan dari RPP, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Karena RPP dibuat berdasarkan kondisi dan karakteristik siswa. Sehingga melalui penyusunan perencanaan pembelajaran ini guru akan dapat merancang pembelajaran dengan baik sehingga mereka pun mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar bagaimana mengajar dan bagaimana belajar.

2. PEMBAHASAN

Jurnal ini dibuat karena melihat kesulitan yang di hadapi guru agama islam dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal karena kurangnya rasa tanggung jawab dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, maka dengan penelitian dapat dijadikan evaluasi kedepannya

Definisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sering disebut dengan RPP merupakan suatu rancangan atau rencana guru dalam mengajar, dan rencana ini di buat oleh seorang pendidik sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisikan aturan berkenaan dengan proyek tentang hal apa yang akan di terapkan dalam kegiatan belajar mengajar pada saat sedang berlangsung.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Pross Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tetap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP yang diselenggarakan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran dan buku panduaguru.

Seorang pedidik tentunya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyusunan RPP secara lengkap serta secara sistematis, guna untuk langkah awal dalam proses belajar-mengajar. Hal ini merupakan agar kiranya belajar mengajar dapat berjalan secara efektif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta efesien. Dalam rangka untuk mengembangkan karakter maupun keterampilan berfikir dengan tingkat tinggi dan berkualitas bagi peserta didik itu sendiri, maka tentunya Guru harus dan diwajibkan untuk menyusun RPP berdasarkan Kurikulum 2013 dan serangkaian KD yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan maupun lebih.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini tentunya peneliti akan menemukan fakta-fakta kelayakan dan pengembangan Rencana Pelasanaan Pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang baik dan berdasarkan kurikulum 2013, di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal. Penelitian ini langkah-langkah yang akan di rancang

peneliti dalam penelitian ini, mengumpulkan data dari sumber data serta menganalisi data dan memeriksa keabsahan data dari data yang telah dikumpulkan dalam meningkatkan kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sering disebut dengan RPP merupakan suatu rancangan atau rencana guru dalam mengajar, dan rencana ini di buat oleh seorang pendidik sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisikan aturan berkenaan dengan proyek tentang hal apa yang akan di terapkan dalam kegiatan belajar mengajar pada saat sedang berlangsung.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Pross Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tetap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP yang diselenggarakan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran dan buku panduaguru.

Seorang pedidik tentunya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyusunan RPP secara lengkap serta secara sistematis, guna untuk langkah

awal dalam proses belajar-mengajar. Hal ini merupakan agar kiranya belajar mengajar dapat berjalan secara efektif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta efisien. Dalam rangka untuk mengembangkan karakter maupun keterampilan berfikir dengan tingkat tinggi dan berkualitas bagi peserta didik itu sendiri, maka tentunya Guru harus dan diwajibkan untuk menyusun RPP berdasarkan Kurikulum 2013 dan serangkaian KD yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan maupun lebih.

Penjelasan di atas, bahwa jelas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu rancangan atau rencana dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat sebagai syarat untuk memenuhi suatu proses pembelajaran baik tatap muka maupun secara online, maka seorang itu harus mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum melakukan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar, bila seorang guru tidak mempersiapkan atau mengemangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maka tentunya pembelajaran itu tidak terarah dan tidak ada pedoman untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut. Tujuan dikembangkannya RPP supaya aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan benar-benar dapat kompetensi dasar yang telah dirancangkan (Priyatni, 2015:161)

Dunia pendidikan, makna dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentunya seluruh tenaga pendidik yang ada di Indonesia telah mengetahui tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut standar

proses dan pedoman implementasi kurikulum 2013, maka Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran sehingga seorang pendidik dapat mengembangkannya secara efektif dari berbagai materi dan pokok pembahasan yang akan di ajarkan kepada peserta didik dengan tema tertentu, berdasar pada silabus, untuk disusun satu pembelajaran atau lebih, kemudian dibuat untuk mengarahkan peserta didik untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu tugas profesional seorang pendidik, selain itu juga, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah suatu kewajiban bagi setiap seorang pendidik. Pengembangan dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), waktunya setiap awal semester maupun awal pelaksanaan pembelajaran (tahun ajaran baru). Hal itu dimaksudkan agar RPP siap di awal pembelajaran dan pembengannya sesuai dengan tuntutan dan kondisi siswa.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakikatnya adalah auatu perencanaan jangka pendek artinya dalam satu atau lebih pertemuan yang disusun untuk memprediksi apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pendidik ketika melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik, dengan demikian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu upaya dalam mempersiapkan rancangan belajar sebelum melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik.

A. Fungsi Perencanaan Pembelajaran

Tentunya bagi setiap pendidik maupun calon pendidik, harus memiliki ketrampilan dasar dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian paham dengan objek dalam situasi belajar yang akan dilaksanakan, merupakan langkah pertama yang harus dimiliki setiap pendidik. Didalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kompetensi Dasar (KD) yang harus jelas dan harus dimiliki setiap peserta didik, dan apa saja yang harus pelajarii dan lakukan, dan apa saja cara belajarnya, kemudian bagaimana guru harus mengetahui bahwa siswa dan siswi sudah mencapai Kompetensi Dasar (KD) itu sendiri.

Terdapat dua fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan kurikulum 2013. Fungsi tersebut adalah fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan sebagaimana penjabaran di bawah ini.

a. Fungsi Perencanaan

Didalam implementasi kurikulum 2013 revisi. Dan susunan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran dapat memberikan kepada setiap pendidik lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran, dikarenakan rancangan yang telah siap untuk digunakan. Setiap ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidik harus juga mempunyai kesiapan yang matang baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sehingga pendidik itu sendiri dengan percaya diri tidak membuat wibawa atau kharismaniknya menurun, dengan fikiran yang bingung pada saat ingin melaksanakan pembelajaran di dalam kelas pendidik sudah siap menghadapi peserta didiknya.

b. Fungsi Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berfungsi untuk pedoman ketika pelaksanaan pembelajaran sudah dilaksanakan secara sistematis, pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga berjalan secara efektif, berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan, serta proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang diperlukan oleh peserta didik dan tidak melewati kemampuan berfikir dari peserta didik itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan disusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat belajar dengan baik melalui sebagian pelaksanaan kegiatan tertentu dengan digunakannya metode yang tepat dengan keadaan peserta didiknya.

B. Pengetian Kurikulum 2013

Didalam Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19, bahwa di sebutkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta secara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian istilah kurikulum tersebut dikembangkan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Hilda Taba menjelaskan bahwa kurikulum itu sebagai rencana belajar dengan mengungkapkan bahwa "*a curriculum is a plan for learning*" artinya kurikulum itu adalah rencana pendidikan atau pembelajran.

Pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban

dunia. Kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum yang menyempurnakan dari KTSP. Tujuannya agar kurikulum 2013 dijadikan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi.

C. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013

Pengembangan kurikulum 2013 juga memberikan tekanan untuk pengembangan kompetensi generik secara holistik. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013. Pengembangan Kurikulum 2013 meliputi dari bagian yaitu :

- a. Faktor-faktor Pengembangan, yaitu meliputi tentang internal dan eksternal, artinya adalah peserta didik tidak hanya belajar dengan guru di sekolah melainkan peserta didik juga dituntut untuk belajar secara otodidak.
- b. Karakteristik Kurikulum 2013
 - i. Mengembangkan Keseimbangan Kompetensi Generik dan menerapkan berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat.
 - ii. Memberikan Pengalaman Belajar yang terencana.
 - iii. Memberikan waktu yang cukup leluasa.
 - iv. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) kelas yang dirinci lebih lanjut di dalam Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran.

v. Kompetensi Inti (KI) juga menjadi unsur pengorganisasian pada Kompetensi Dasar, yang pada semua KD dan proses belajar Mengajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi.

vi. Kompetensi Dasar (KD) dikembangkan berdasarkan kepada prinsip akumulatif pada jenjang pendidikan.

c. Tujuan Kurikulum 2013

Sesuai dengan Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Yaitu Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, bangsa, Negara dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 ingin melakukan perubahan pada bagian pendidikan di Indonesia baik dari orientasi terhadap hasil maupun materi untuk pendidikan sebagai proses. Oleh karena itu, kegiatan belajar pembelajaran dituntut sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali potensi dan kebenaran secara ilmiah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya kurikulum itu bertujuan untuk membentuk dan mengingatkan sumber daya manusia, untuk memajukan bangsa dan Negara

terkhusus di Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia dengan mencetak generasi-generasi bangsa yang berinelektual (cerdas), kreatif, dan inovatif untuk Indonesia maju. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 peserta didik di tuntut lebih kearah ntuk berfikir kreatif, iovatif, serta cepat tanggap dengan sesuatu hal dan aktif.

6. REFERENSI

Agustinova, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif, CALPULIS : Candi Gerbang 1 No. 23 Yogyakarta 55283, 2015

Antonius. Buku Pedoman Guru, Bandung: Yrama Widiya Tahun 2016

Cintiya Sela "Anlisis Proses Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 (Edisi Revisi) Mata Pelajaran Fikih Kelas XII MAN 1 BLITAR" Malang. Tahun 2021

Direktorat Jendral Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, *Model Pengembangan RPP*.

E.Kosasih, *Strategi Belajar dan Pembelajaran Implmentas Kurikulum 2013*, Bandung Yrama Widya, 2014

E. Kokasih, *Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013*

Fujiwati, "Pemahaman Konsep Kurikulum dan Pembelajaran dengan Peta Konsep

bagi Mahasiswa Seni" *Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni*. Universitas Sultan Ageng Titayasa. Vol. No. 1 Tahun 2016.

Hakim, Lukman "Pemertaan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" *Jurnal EduTech*. Vol. 2 No. 1 Maret 2016

Haryanto, 2012: dalam artikel "pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpisikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli> diakses pada tanggal 9 april 2017

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013, Implementasi Kurikulum

Majid, Abdul. *Peranana Belajar: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Muhizar "Inovasi Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Man 2 Medan, *Intiqod Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, No. 1 Volume 12 2020

Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulm 2013 Revisi: dalam Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019

Nurzain Luthfiah "Analisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Matematika Kurikuuum 2013 Kelas X Semester 1 Tahun Ajaran 2014/2015 di

-
- MAN BABAKAN TEGAL” Semarang. Tahun 2015
- Masa Ke Masa" *al Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 4.2 2017
-
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Penilaian Pendidikan
- Supandi, “Peranan Pendidikan Orang Tua Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Anak Di Madrasah Tsanawiyah Nasyrul Ulum Pamekasan” 2019
- Riduan. “Peningkatan Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tahun Pelajaran 2016/2017 Kabupaten Barito Kuala.” *Jurnal PTK dan Pendidikan* Vol. 3 No. 2. Juli - Desember 2017 11-18
- Surat Ederan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencan Pelaksanaan Pembelajaran
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam (IPI)* CV Pustaka Setia, Bandung
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Wikanengsih, Nofiyanti, Ismayani, dan Permana ” Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia” *Jurnal Ilmiah*. UPT P2M STKIP Siliwangi, Vol. 2, No. 1, Mei 2015
- Siti, Abdurachman, dan Achmad “Analisis Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013” *Jurnal Penelitian Ipteks*. Vol. 6 No. 1 Januari 2021
- Vausyah Indah “Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Guru Bahasa Indonsia SMA Negeri 3 Sinjai” Makassar. Tahun 2018.
- Suciati, Astuti, “Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mahasiswa Calon Guru Biologi” *Jurnal EDUSAINS*. 8 (2), 2016, 192-200
- Supandi, Supandi. "Interaksi Negara Dengan Dunia Pendidikan Islam Dari